



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. WR. Supratman No. Telp.

MUARA SABAK

Kode Pos 36561

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 1/ TAUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya Visi dan Misi Bupati yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 2);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang berisi Indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.
- (2) Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini.

Pasal 2


Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kerjanya, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada Tanggal 7 Maret 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



DEDDY ARMADI, SH., MH

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNGPABUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN TANJUNGPABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026**

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANJUNGPABUNG TIMUR 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Meningkatkan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	IKMI (Indek Kepuasan Masyarakat)	1 Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 IKMI (Indek Kepuasan Masyarakat)	Survey	88,35	88,45	88,55	88,65	88,75	89
			2 Predikat AKIP	Penilaian Inspektorat	65	68	70	73	75	78
	Laporan Keuangan Sesuai SAP	3 Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penilaian Bakeduda	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2 Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi melalui literasi dan budaya gemar membaca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	2 Peningkatan literasi dan budaya gemar membaca masyarakat	1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$(a + b + c + d + e + f + g) / \text{Jmlh Penduduk}$ Keterangan : a. Pemerataan Layanan Perpustakaan/Jumlah Perpustakaan) / Jumlah Populasi Penduduk b. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan / 2xJumlah Populasi Penduduk c. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan / Jumlah Populasi Penduduk d. Tingkat Kunjungan Masyarakat / Jumlah Populasi Penduduk e. Perpustakaan berStandar Nasional f. Keterlibatan Masyarakat dalam KIE / Jumlah Populasi Penduduk g. Anggota Perpustakaan / Jumlah Populasi Penduduk	19	21,5	25	28	30	35
					2 Tingkat Kegemaran Membaca	$TGM = (FB + DM + JBB) / 3$ Keterangan : FB = Frekuensi Membaca DM = Durasi Membaca JBB = Jumlah Bahan Bacaan	NA	61	62	63
3 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten	Nilai Pengawasan Arsip Provinsi Jambi	3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten	1 Nilai Pengawasan Arsip Provinsi Jambi	Penilaian pengawasan dari dinas perpustakaan dan arsip provinsi	30	45	50	60	65	70
					2 Tingkat Kegemaran Membaca					

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNGPABUNG TIMUR**

DEDDY ARMADI, SH.MH

